



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI WAHYUDI alias WAHYU;**
2. Tempat lahir : Bajugan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Buaya, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI WAHYUDI alias WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-04/TToli/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIKI WAHYUDI alias WAHYU (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bajungan Kec. Galang Kab. Tolitoli tepatnya di Rumah milik Saksi ABDILLAH alias NYONG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Saksi Korban ABDILLAH alias NYONG". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 wita Saksi Korban mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajungan, Kec. Galang Kab. Tolitoli, pada saat out saksi korban bertanya kepada terdakwa "KAU KAH YANG AMBIL AYAMKU ?" dan terdakwa menjawab "TIDAK, kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban sambil membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di bagian pinggangnya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang berdiri bersama Saksi HENDRA KASIM di halaman rumah lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "SIAPA YANG CURI SENDALKU?" dan dijawab oleh Saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban “SIAPA JUGA YANG MAU CURI SENDALMU?” sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Terdakwa yang sudah emosi mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut, Saksi ENI KASIM keluar dari dalam rumah dan memukul kepala Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari leher saksi korban, selanjutnya Saksi Korban langsung melarikan diri ke dalam rumahnya sementara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan di bagian pinggangnya kemudian mendorong Saksi ENI KASIM dan Saksi HENDRA KASIM selanjutnya Saksi ENI KASIM juga lari ke dalam rumah dan menutup pintu depan rumah dan Saksi HENDRA KASIM langsung pulang ke rumahnya. selanjutnya Terdakwa membuka paksa pintu samping rumah saksi korban untuk mencari saksi korban namun saksi korban naik ke lantai dua rumahnya dan meloncat dari balkon rumahnya untuk melarikan diri hingga paha sebelah kanan saksi korban terbentur di tanah. Setelah saksi korban melarikan diri, Terdakwa pun kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 01/I/Ver/2024 tanggal 02 Januari 2024 atas nama ABDILLAH yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada RSUD Mokopido yang ditanda tangani oleh dr. DEBBY ANGELINA WALEAN, dokter pemeriksa pada RSUD Mokopido menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| - Kepala | : | Tidak ada kelainan; |
| - Telinga | : | Tidak ada kelainan; |
| - Hidung | : | Tidak ada kelainan; |
| - Pipi | : | Tidak ada kelainan; |
| - Leher | : | Tampak memar pada leher bagian kanan |
| | | titik; |
| - Bibir | : | Tidak ada kelainan; |
| - Punggung | : | Tidak ada kelainan; |
| - Anggota gerak atas | : | Tidak ada kelainan; |
| - Anggota gerak | : | Tampak memar pada paha kanan titik; |

bawah
Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari .

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdillah alias Nyong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mencekik, memukul, dan menendang Saksi;
- Bahwa kejadiannya Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di depan rumahnya Saksi yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa berawal sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan istrinya, yakni Saksi Eni Kasim alias Endeng, dan Saksi Hendra Kasim alias Aco mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi tidak mau berdebat panjang maka mereka pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang berdiri di halaman depan rumahnya. Terdakwa bertanya kepada Saksi "siapa yang curi sandalku?" Saksi menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Istrinya Saksi, yakni Saksi Eni Kasim alias Endeng, memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi. Terdakwa mendorong Saksi Eni Kasim alias Endeng lalu mencabut pisau badiknya dan mengancam Saksi Eni Kasim alias Endeng dengan pisau badik tersebut. Ketika Saksi melarikan diri ke dalam rumah, Terdakwa mengejarinya sambil memegang pisau badik namun Saksi segera menutup pintu depan rumahnya. Terdakwa terus mengejar Saksi lalu membuka pintu samping rumahnya Saksi secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi melihat Terdakwa masih memegang sebilah badik. Saksi melompat ke tanah dari atas rumah sehingga paha sebelah kanannya terbentur di tanah. Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli



berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi menelpon Saksi Eni Kasim alias Endeng dan diberitahu jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami memar di bagian leher dan memar di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa ayahnya Terdakwa pernah datang ke rumahnya Saksi untuk meminta maaf dan Saksi menyampaikan jika ia telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi proses hukumnya harus tetap berlanjut;
- Bahwa tetangganya Saksi yang mengatakan jika Terdakwa yang telah mencuri ayam miliknya Saksi dan pada saat di kantor Polisi, Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar mengenai ia dengan sengaja mencabut pisau badik tersebut, Terdakwa menyatakan jika pisau badik tersebut terjatuh ke tanah sehingga ia mengambilnya dari tanah;

2. Eni Kasim alias Endeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mencekik, memukul, dan menendang suaminya Saksi, yakni Saksi Abdillah alias Nyong;
- Bahwa kejadiannya Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di depan rumahnya Saksi yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa berawal sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Abdillah alias Nyong dan Saksi Hendra Kasim alias Aco mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi Abdillah alias Nyong bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi Abdillah alias Nyong tidak mau berdebat panjang maka mereka langsung pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi Abdillah alias Nyong yang sedang berdiri di halaman depan rumah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdillah alias Nyong "siapa yang curi sandalku?" Saksi Abdillah alias Nyong menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Abdillah alias Nyong dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi Abdillah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi Abdillah alias Nyong. Terdakwa mendorong Saksi lalu mencabut pisau badiknya dan mengancam Saksi dengan pisau badik tersebut. Ketika Saksi Abdillah alias Nyong melarikan diri ke dalam rumah, Terdakwa mengejarnya sambil memegang pisau badik namun Saksi Abdillah alias Nyong segera menutup pintu depan rumah. Terdakwa terus mengejar Saksi Abdillah alias Nyong lalu membuka pintu samping rumah secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi Abdillah alias Nyong melompat ke tanah dari atas rumah. Saksi Abdillah alias Nyong berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Abdillah alias Nyong menelpon Saksi dan diberitahukan jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi Abdillah alias Nyong pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdillah alias Nyong mengalami memar di bagian leher dan memar di bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa ayahnya Terdakwa pernah datang ke rumahnya Saksi untuk meminta maaf dan Saksi Abdillah alias Nyong menyampaikan jika ia telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut tetapi proses hukumnya harus tetap berlanjut;
- Bahwa tetangganya Saksi yang mengatakan jika Terdakwa yang telah mencuri ayam miliknya Saksi dan pada saat di kantor Polisi, Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar mengenai ia dengan sengaja mencabut pisau badik tersebut, Terdakwa menyatakan jika pisau badik tersebut terjatuh ke tanah sehingga ia mengambilnya dari tanah;

3. Hendra Kasim alias Aco yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mencekik, memukul, dan menendang Saksi Abdillah alias Nyong;
- Bahwa kejadiannya Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di depan rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Abdillah alias Nyong dan Saksi Eni Kasim alias Endeng mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi Abdillah alias Nyong bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi Abdillah alias Nyong tidak mau berdebat panjang maka mereka langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi Abdillah alias Nyong yang sedang berdiri di halaman depan rumah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdillah alias Nyong "siapa yang curi sandalku?" Saksi Abdillah alias Nyong menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Abdillah alias Nyong dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Eni Kasim alias Endeng memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi Abdillah alias Nyong. Terdakwa mendorong Saksi Eni Kasim alias Endeng lalu mencabut pisau badiknya dan mengancam Saksi Eni Kasim alias Endeng dengan pisau badik tersebut. Ketika Saksi Abdillah alias Nyong melarikan diri ke dalam rumah, Terdakwa mengejanya sambil memegang pisau badik namun Saksi Abdillah alias Nyong segera menutup pintu depan rumah. Terdakwa terus mengejar Saksi Abdillah alias Nyong lalu membuka pintu samping rumah secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi Abdillah alias Nyong melompat ke tanah dari atas rumah. Saksi Abdillah alias Nyong berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Abdillah alias Nyong menelpon Saksi Eni Kasim alias Endeng dan diberitahukan jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi Abdillah alias Nyong pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdillah alias Nyong mengalami memar di bagian leher dan memar di bagian paha sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar mengenai ia dengan sengaja mencabut pisau

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli



badik tersebut, Terdakwa menyatakan jika pisau badik tersebut terjatuh ke tanah sehingga ia mengambilnya dari tanah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 01/II/VeR/2024 tanggal 2 Januari 2024 atas nama Abdillah yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada RSUD Mokopido yang ditandatangani oleh dr. Debby Angelina Walean, dokter pemeriksa pada RSUD Mokopido menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| - Kepala | : | Tidak ada kelainan; |
| - Telinga | : | Tidak ada kelainan; |
| - Hidung | : | Tidak ada kelainan; |
| - Pipi | : | Tidak ada kelainan; |
| - Leher | : | Tampak memar pada leher bagian kanan |
| | | titik; |
| - Bibir | : | Tidak ada kelainan; |
| - Punggung | : | Tidak ada kelainan; |
| - Anggota gerak atas | : | Tidak ada kelainan; |
| - Anggota gerak | : | Tampak memar pada paha kanan titik; |

bawah
Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh
persentuhan dengan benda tumpul titik.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencekik, memukul, dan menendang Saksi Abdillah alias Nyong;
- Bahwa kejadiannya Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di depan rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa berawal sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Abdillah alias Nyong bersama dengan Saksi Eni Kasim alias Endeng dan Saksi Hendra Kasim alias Aco mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi Abdillah alias Nyong bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi Abdillah alias Nyong tidak mau berdebat panjang maka mereka langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi Abdillah alias Nyong yang sedang berdiri di halaman depan rumah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdillah alias Nyong "siapa yang curi sandalku?" Saksi Abdillah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyong menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Abdillah alias Nyong dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Eni Kasim alias Endeng memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi Abdillah alias Nyong. Terdakwa mendorong Saksi Eni Kasim alias Endeng lalu mengambil pisau badiknya yang terjatuh ke tanah. Ketika Saksi Abdillah alias Nyong melarikan diri ke dalam rumah, Terdakwa mengejanya sambil memegang pisau badik namun Saksi Abdillah alias Nyong segera menutup pintu depan rumah. Terdakwa terus mengejar Saksi Abdillah alias Nyong lalu membuka pintu samping rumah secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi Abdillah alias Nyong melompat ke tanah dari atas rumah. Saksi Abdillah alias Nyong berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Abdillah alias Nyong menelpon Saksi Eni Kasim alias Endeng dan diberitahukan jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi Abdillah alias Nyong pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Irfan memang telah mencuri ayam miliknya Saksi Abdillah alias Nyong;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mencekik, memukul, dan menendang Saksi Abdillah alias Nyong;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, tepatnya di depan rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;



3. Bahwa berawal sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Abdillah alias Nyong bersama dengan Saksi Eni Kasim alias Endeng dan Saksi Hendra Kasim alias Aco mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi Abdillah alias Nyong bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi Abdillah alias Nyong tidak mau berdebat panjang maka mereka langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi Abdillah alias Nyong yang sedang berdiri di halaman depan rumahnya. Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdillah alias Nyong "siapa yang curi sandalku?" Saksi Abdillah alias Nyong menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Abdillah alias Nyong dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Eni Kasim alias Endeng memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi Abdillah alias Nyong. Terdakwa mendorong Saksi Eni Kasim alias Endeng lalu mengejar Saksi Abdillah alias Nyong sambil memegang pisau badiknya namun Saksi Abdillah alias Nyong segera menutup pintu depan rumah. Terdakwa terus mengejar Saksi Abdillah alias Nyong lalu membuka pintu samping rumah secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi Abdillah alias Nyong melompat ke tanah dari atas rumah. Saksi Abdillah alias Nyong berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Abdillah alias Nyong menelpon Saksi Eni Kasim alias Endeng dan diberitahukan jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi Abdillah alias Nyong pulang ke rumahnya;

4. Bahwa Terdakwa memang telah mencuri ayam miliknya Saksi Abdillah alias Nyong;

5. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/I/Ver/2024 tanggal 2 Januari 2024 atas nama Abdillah yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada RSUD Mokopido yang ditandatangani oleh dr. Debby Angelina Walean, dokter pemeriksa pada RSUD Mokopido menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Telinga : Tidak ada kelainan;
- Hidung : Tidak ada kelainan;
- Pipi : Tidak ada kelainan;
- Leher : Tampak memar pada leher bagian kanan

titik;

- Bibir : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : Tampak memar pada paha kanan titik;

bawah

Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **DIKI WAHYUDI alias WAHYU** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur kedua yaitu “melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain” harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa karena sub unsur pertama “dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur kedua, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur pertama, maka sub unsur kedua harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu “melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterangkan bahwa rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan mencubit, menendang, memukul, menempeleng dsb. Sedangkan luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mencekik, memukul, dan menendang Saksi Abdillah alias Nyong pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, tepatnya di depan rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong yang beralamat di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Berawal pada sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Abdillah alias Nyong bersama dengan Saksi Eni Kasim alias Endeng dan Saksi Hendra Kasim alias Aco mendatangi Terdakwa di rumah temannya di Desa Bajugan. Pada saat itu, Saksi Abdillah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nyong bertanya kepada Terdakwa "kau kah yang ambil ayamku?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", karena Saksi Abdillah alias Nyong tidak mau berdebat panjang maka mereka langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumahnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan membawa sebilah pisau badik yang ia selipkan di bagian pinggangnya. Terdakwa menghampiri Saksi Abdillah alias Nyong yang sedang berdiri di halaman depan rumahnya. Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdillah alias Nyong "siapa yang curi sandalku?" Saksi Abdillah alias Nyong menjawab "siapa juga yang mau ambil sandalmu!" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Abdillah alias Nyong dengan Terdakwa. Terdakwa mencekik lehernya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Eni Kasim alias Endeng memukul bagian belakang kepalanya Terdakwa hingga cekikannya terlepas dari lehernya Saksi Abdillah alias Nyong. Terdakwa mendorong Saksi Eni Kasim alias Endeng lalu mengejar Saksi Abdillah alias Nyong sambil memegang pisau badiknya namun Saksi Abdillah alias Nyong segera menutup pintu depan rumah. Terdakwa terus mengejar Saksi Abdillah alias Nyong lalu membuka pintu samping rumah secara paksa. Pada saat pintu samping tersebut terbuka, Saksi Abdillah alias Nyong melompat ke tanah dari atas rumah. Saksi Abdillah alias Nyong berusaha terus melarikan diri menjauh dari rumahnya untuk menghindari Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Abdillah alias Nyong menelpon Saksi Eni Kasim alias Endeng dan diberitahukan jika Terdakwa sudah pergi dari rumah sehingga Saksi Abdillah alias Nyong pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/I/VeR/2024 tanggal 2 Januari 2024 atas nama Abdillah yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada RSUD Mokopido yang ditandatangani oleh dr. Debby Angelina Walean, dokter pemeriksa pada RSUD Mokopido menerangkan hasil pemeriksaan tampak memar pada leher bagian kanan dan tampak memar pada paha kanan, kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mencekik lehernya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, memukul kepalanya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang area perutnya Saksi Abdillah alias Nyong dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Abdillah alias Nyong mengalami memar pada leher bagian kanan, sehingga sub unsur kedua “melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu dilakukan oleh orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa menghendaki untuk menyakiti Saksi Abdillah alias Nyong dengan mencekik lehernya dikarenakan Terdakwa merasa marah karena mencurigai Saksi Abdillah alias Nyong telah mencuri sandalnya, sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua sub unsur dari penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan, Terdakwa juga telah mencuri ayam milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Wahyudi alias Wahyu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.